



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/91/Hk.05/SK/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENERIMA BIAYA PERKARA (KASIR)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan berjalannya Tahun ketiga Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021, maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Penerima Biaya Perkara (Kasir) yang baru demi kelancaran tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penerima Biaya Perkara (Kasir) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB;
5. Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Kepres Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA BIAYA PERKARA (KASIR) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/135/HK.05/SK/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua tentang Penunjukan Penerima Biaya Perkara (Kasir) Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
Ketiga : Mengangkat saudara Raflina Abunuru, NIP. 19860427 201410 2 002 Pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk.I, II/c Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi-Wangi sebagai Penerima Biaya Perkara (Kasir) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal, 4 Januari 2021
Ketua

MASHURI, S.Ag.,MH.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.
2. Arsip